

## Lampiran: Rekap Komentar dan / atau saran

Dokumen:

1. Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”;
2. Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”

No.	Dokumen	Klausul / Poin	Halaman	Komentar dan / atau saran	Respon atas komentar dan / atau saran	Respon KS
1.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Kata Pengantar	1	<p><b>(MN)</b></p> <p>Perlu menambahkan informasi di Bagian Kata Pengantar sebagaimana yang disampaikan di dalam <i>PEFC Benchmark Requirement</i> bagian <i>Introduction</i> bahwa hanya jika praktek dan operasional terus menerus memenuhi persyaratan standar yang diendorses PEFC maka suatu entitas berhak membuat klaim “PEFC-certified”.</p> <p>Pada klausul 4.1 di <i>PEFC Benchmark Requirement</i>, diharuskan bahwa standar yang dikembangkan harus memenuhi beberapa kriteria yaitu diuraikan mulai dari Poin A sampai I.</p>	<p><b>(DN)</b></p> <p>Pada klausul 7.3.6 IFCC ST 1001 draft 1.2, antara butir 2 dan butir 3, dapat disisipkan persyaratan f) dari PEFC ST 1003-2018.</p>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan informasi di Bagian Kata Pengantar sebagaimana yang disampaikan di dalam <i>PEFC Benchmark Requirement</i> bagian <i>Introduction</i> bahwa “hanya jika praktek dan operasional terus menerus memenuhi persyaratan standar yang diendorses PEFC maka suatu entitas berhak membuat klaim PEFC-certified” karena sudah secara otomatis <i>embedded</i> di dalam skema sertifikasi yang di-<i>endorse</i> oleh PEFC.</p> <p>Masukan untuk menambahkan</p>

				<p>Draft 1.2 standar IFCC ST 1001:20xx yang sekarang menurut kami baru memenuhi Poin A, B, C, D dan I.</p> <p>Poin E, F, G dan H menurut kami belum ada dibahas/diuraikan dalam Draft 1.2 standar IFCC ST 1001:200xx, yaitu salah satunya mengenai pengaturan komunikasi klaim PEFC-certified kepada customer yang sudah memiliki PEFC CoC.</p>		<p>poin E, G, dan H pada klausul 4.1 di <i>PEFC Benchmark Requirement</i> akan dilengkapi dalam indikator 7.3.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx. Istilah yang akan digunakan adalah <i>product tracking</i> dan <i>PEFC Origin/100% PEFC Certified</i>.</p>
2.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Pendahuluan	1	<p><b>(EJ) dan (MN)</b></p> <p>Agar dimasukkan ISO 17065 sebagai referensi. Hal ini berhubungan dengan point 3 (7.3.6.3) di halaman 24 terkait dengan produk kayu yang dapat diklaim ke pelanggan</p>	<p><b>(DN)</b></p> <p>ISO 17065 adalah persyaratan yang harus diterapkan oleh Lembaga Sertifikasi, bukan oleh UM Hutan, sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai referensi pada IFCC ST 1001.</p>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menggunakan ISO 17065 sebagai referensi. IFCC ST 1001:20xx menggunakan referensi salah satunya adalah IFCC ST 1002 (dimana dokumen ini menggunakan referensi ISO 17021: persyaratan untuk lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi manajemen sistem), meskipun dalam persyaratan ST 1001 memasukkan klausul tentang ketelusuran (7.3.6), namun kayu dari hutan tersertifikasi tidak bisa disematkan logo <i>on-product</i> sebagaimana CoC PEFC/IFCC yang mengacu pada ISO 17065. Klausul 7.3.6 ini hanya untuk meyakinkan bahwa ketika suatu produk hasil hutan</p>

						keluar dari pintu terakhir area yang tersertifikasi, maka hingga tiba di tujuan berikutnya di luar hutan atau pintu mill, jumlah kayu dari area tersertifikasi jumlahnya tetap sama. Keterangan “PEFC origin” boleh dicantumkan dalam dokumen <i>manifest</i> transportasi.
3.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Ruang Lingkup	2	<b>(DA)</b> Dokumen ini menyajikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan lestari (pengelolaan hutan alam, hutan tanaman, maupun <b>hutan masyarakat</b> ). Apakah kata Hutan Masyarakat bisa diubah menjadi “Hutan Berbasis Masyarakat”? Hal ini mengingat bahwa tipe Hutan Rakyat di Indonesia sangat beragam. Untuk versi Bhs Inggris tetap digunakan istilah Community Forest.	<b>(TM)</b> Tidak perlu diubah_ karena sudah dibatasi pengertian hutan masyarakat untuk disertifikasi dalam <b>definisi</b> dan <b>lampiran 3</b> .	<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk mengubah kata “hutan masyarakat” menjadi “hutan berbasis masyarakat” karena dalam definisi masyarakat sudah mencakup masyarakat lokal dan masyarakat adat.
4.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Ruang Lingkup	2	<b>(DA)</b> “Penjelasan” dari beberapa indikator dalam standar ini tertera dalam Lampiran 1. Revisi: Penjelasan	<b>(TM)</b> Setuju _ revisi kata	
5.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi	Ruang Lingkup	2	<b>(TP)</b> Pada ruang lingkup paragraf 1 baris ke-3 perlu menambah kata “dan” serta “hutan hak” sehingga kalimat		<b>(KS)</b> Istilah umum yang digunakan adalah social forestry, community forestry, dan

	Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			<p>tersebut menjadi</p> <p>“Dokumen ini menyajikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan hutan lestari (<b>pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman, maupun hutan hak</b>/hutan masyarakat) untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia.”</p> <p>Pada ruang lingkup paragraf 2 baris ke-6 perlu menambahkan kata “hutan hak” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Interpretasi khusus atas persyaratan dalam pengelolaan <b>hutan hak</b>/hutan masyarakat diuraikan dalam Lampiran 3.”</p>		<p>community based management. Ketiganya memiliki penekanan yang berbeda. Social forestry lebih kepada government driven (program-program pemerintah), community forestry umumnya terkait dengan praktik-praktik masyarakat, dan community based management penekanannya pada peran dari komunitasnya. Secara konseptual dapat dilebur menjadi semua praktik-praktik pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat yang kita sebut dengan community forest, yang didalamnya mencakup antara lain hutan hak, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan.</p>
6.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	3.1 Pihak Terdampak	4	<p><b>(TP)</b></p> <p>Pada Catatan 1 dalam definisi pihak terdampak perlu menambahkan kata “pemborong pekerjaan” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Pihak terdampak mencakup masyarakat sekitar, masyarakat adat, pekerja, <b>pemborong pekerjaan</b>, dll.”</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “pemborong pekerjaan” pada indikator 3.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx terkait definisi pihak terdampak karena sudah tercover dalam kata “pekerja” yang mencakup pekerja langsung maupun pekerja kontrak.</p>

7.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	3.2 Aforestasi	4	<p><b>(TP)</b></p> <p>Pada definisi aforestasi perlu menambahkan kata "maupun pengkayaan (<i>enrichment-planting</i>)" sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>"Pembangunan hutan melalui penanaman <b>maupun pengkayaan (<i>enrichment-planting</i>)</b> dan/atau penyemaian yang secara sengaja dilakukan pada lahan yang menurut tata guna lahan.... (FAO 2018)."</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata "<i>enrichment-planting</i>" pada definisi aforestasi karena berbeda konteks dan tidak relevan. Aforestasi dilakukan pada lahan bukan hutan sedangkan <i>enrichment-planting</i> dilakukan pada hutan yang terdegradasi.</p>
8.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	3.4 Masyarakat	4	<p><b>(TP)</b></p> <p>Pada definisi masyarakat perlu menambahkan kata "/tempatan" sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>"Masyarakat lokal/<b>tempatan</b> dan atau masyarakat adat."</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata "/tempatan" pada definisi 3.4. <b>masyarakat</b> karena maknanya sama dengan masyarakat lokal hanya berbeda istilahnya.</p>
9.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	3.5 Hutan Masyarakat	4	<p><b>(TP)</b></p> <p>Pada definisi hutan masyarakat perlu menambahkan kalimat "baik hutan hak (seperti Hutan Rakyat) maupun Hutan Adat" pada akhir kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>"Semua aktivitas pengelolaan hutan yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam menghasilkan kayu dan hasil hutan lainnya untuk memperoleh penghasilan, serta fungsi sosial budaya, <b>baik hutan</b></p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Istilah umum yang digunakan adalah social forestry, community forestry, dan community based management. Ketiganya memiliki penekanan yang berbeda. Social forestry lebih kepada government driven (program-program pemerintah), community forestry umumnya terkait dengan praktik-praktik masyarakat, dan community based management</p>

				<b>hak (seperti Hutan Rakyat) maupun Hutan Adat.”</b>		penekanannya pada peran dari komunitasnya. Secara konseptual dapat dilebur menjadi semua praktik-praktik pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat yang kita sebut dengan community forest, yang didalamnya mencakup antara lain hutan hak, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan.
10.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	3.11. Konversi Hutan	6	(AI) Perubahan yang langsung disebabkan oleh manusia, dari hutan menjadi non-hutan atau menjadi hutan tanaman → Apakah ini juga nantinya menjadi acuan untuk hutan rakyat (fungsi lahannya adalah APL/private land). Melihat klausul <b>3.9. Hutan</b> yang tidak dibatasi fungsi maka akan bersifat general.	(DN) Catatan pada klausul 3.1.1 sudah jelas, jika pernah dilakukan regenerasi dengan penanaman dianggap bukan sebagai konversi.	(KS) Terkait kasus APL yang merupakan hutan alam lalu ditebang dan dijadikan hutan rakyat tetap masuk konversi dan tidak <i>eligible</i> untuk disertifikasi. Konversi tidak melihat di mana lokasi, tetapi fungsi.
11.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	3.20. Manajer/P engelola	8	(AI) Manajer disini bukan “Jabatan Manajer”?		(KS) Manajer yang dimaksud pada indikator 3.20 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx adalah orang yang melakukan pengelolaan / tindakan manajemen.
12	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi	5.1	10	(RS) terkait dengan klausa 5.1 Tindakan mengatasi resiko dan peluang. apa yg dimaksud dengan manajemen		(KS) Pada kriteria 5.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx yang dimaksud dengan manajemen

	Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			resiko dan peluang tersebut...? apakah UM harus melakukan identifikasi resiko dan peluang serta menentukan action thdp resiko peluang tsb..?. jika demikian, sumber dari resiko peluang tsb asalnya dari mana,,? apakah hanya peraturan saja..?		resiko dan peluang adalah organisasi harus membuat dokumen mulai dari identifikasi sampai implementasi serta mitigasi terkait resiko dan peluang. Sumber resiko dan peluang bukan hanya dari peraturan saja tapi bisa dari berbagi macam sumber.
13.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	5.2.3.3	12	<b>(AI)</b> Rata-rata jatah tebang tahunan, termasuk tingkat pemanenan yang lestari → Apakah tingkat pemanenan yang lestari ini ini diartikan setiap tahun area / volume yang ditebang hampir sama. Atau dapat mempertimbangkan hal-hal lain contohnya: likuiditas perusahaan (misal tergolong dalam group) serta komitmen perusahaan dalam pembangunan hutan (dilihat dari trend beberapa tahun). Hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan Klausul 6.1.1. a).	<b>(DN)</b> Setuju mempertimbangkan hal-hal lain tetapi harus dipastikan keberhasilan regenerasi pada areal yang ditebang. Suatu UM hutan yang menjadi bagian dari group perusahaan, dapat saja merencanakan panen periodiknya bukan tahunan karena beberapa pertimbangan, antara lain: isu lingkungan, isu sosial, dan/atau isu teknis internal dari organisasi (ketersediaan/kecukupan umlah produk pada saat itu)	<b>(KS)</b> Rata-rata jatah tebang tahunan (pada indikator 5.2.3. poin 3) tergantung pada unit kelestariannya. Dalam konteks SFM, satu perusahaan adalah satu unit kelestarian maka pengaturan hasil harus dilakukan di dalam satu perusahaan bukan di dalam grup. Bisa saja dilakukan pada grup (misal untuk CF) dengan membentuk koperasi, maka yang dilihat pada tingkat koperasinya.  Saat menyusun rencana kelola sudah harus mempertimbangkan hal-hal lain seperti likuiditas perusahaan, komitmen perusahaan, dll.
14.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx	5.3.4.5	15	<b>(DA)</b> Catatan 5345: Pemerintah menetapkan Upah Minimum	<b>(TM)</b> Setuju_ untuk memperjelas bisa dimasukan kata rujukan.	<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “yang bisa

	“Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			provinsi (UMP) dan Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) <b>yang bisa dijadikan sebagai rujukan.</b>	Meskipun tidak ditambahkan kata _ rujukan, seharusnya organisasi harus paham dalam penerapannya dengan minimal upah minimum yang sudah ditetapkan dan berlaku oleh pemerintah.	dijadikan sebagai rujukan” dalam catatan indikator 5.3.4.5 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena UMP dan UMK bukan hanya sebagai rujukan tapi sebagai ketentuan yang harus diikuti.
15.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	6. Support 6.5. Documented information 8.3 Management review	16 17 31	<b>(MN)</b> Sehubungan standar revisi IFCC ini juga mengadopsi ISO, alangkah lebih baiknya apabila penerjemahan yang klausul-klausulnya ada di ISO mengikuti terjemahan SNI yang sudah ada sehingga terjaga konsistensinya.	<b>(DN)</b> Dapat dipertimbangkan, misalnya untuk butir-butir yang ada pada klausul 8-Evaluasi Kinerja dan 9-Perbaikan.	<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan terkait penerjemahan klausul-klausul yang ada di ISO untuk mengikuti terjemahan SNI karena terjemahannya tidak sepenuhnya sesuai, disesuaikan dengan konteks kehutanan. Yang terpenting adalah makna/pengertiannya.
16.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	6.1.1. c	16	<b>(DA)</b> Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada jalan utama, jalan penyaradan, jembatan, barak kerja, dan fasilitas perkantoran. <i>Catatan: Fasilitas perkantoran ini penting untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pekerjaan FMU seperti: Toilet, tempat ibadah, ruang ASI, dll</i>	<b>(TM)</b> Tidak perlu ditambahkan fasilitas perkantoran. Sudah cukup diatur dan dicakup dalam butir 6.1.1 c)	<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “dan fasilitas perkantoran” pada indikator 6.1.1 poin c Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena sudah tercakup pada kata “including but not limited”. Barak kerja juga sudah mencakup fasilitas kantor.



17.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	6.4.1	17	<b>(SB)</b> Pada indikator 6.4 terkait keluhan, apakah hanya mempertimbangkan keluhan yang berasal dari eksternal (masyarakat). Bagaimana dengan stakeholder yang lain termasuk dari internal sendiri (karyawan)?	<b>(KS)</b> Indikator 6.4 sudah mencakup mekanisme keluhan baik dari eksternal maupun dari internal.
18.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.1	17	<b>(ARM)</b> pada 7 OPERASIONAL pada kriteria 7.1 pemeliharaan SDA Hutan yang tepat dan kontribusi terhadap siklus karbon. Apakah pada dokumen operasionalnya (dokumen perencanaan) unit manajemen harus memuat perhitungan cadangan karbon hutannya dan jumlah karbon yang dilepaskan jika terjadi penebangan.	<b>(KS)</b> Kriteria 7.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx menjelaskan bagaimana peran organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber daya hutannya supaya mereka dapat berkontribusi dalam siklus karbon global.  Kontribusi yang dimaksud pada indikator 7.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx adalah praktik-praktik yang dilakukan organisasi harus rendah / tidak menghasilkan emisi dan sebaiknya menyumbangkan serapan yang besar. Organisasi tidak perlu menghitung stock karbon.
19.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	7.1.2 & 7.13	18	<b>(RI)</b> Apakah outputnya sampai dengan adanya perhitungan standing stok karbon awal, kemudian selanjutnya pengamatan (penurunan/peningkatan stok	<b>(KS)</b> Indikator 7.1.2 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx menjelaskan bagaimana organisasi menerapkan teknik silvikultur yang tepat dengan

	IFCC”			<p>karbon)?  Meningat perhitungan karbon membutuhkan biaya, waktu dan tenaga. Apakah selanjutnya IFCC membuka peluang pasar luar bagi UM untuk menjual karbon?</p>		<p>menyeimbangkan antara panen, laju pertumbuhan, dan upaya-upaya yang meminimumkan dampak melalui cara yang rendah emisi (tidak harus diukur tapi yang dimaksud adalah tindakan). Tindakan tersebut diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi sumber-sumber emisi dan drivernya (penebangan, praktik ilegal yang menyebabkan kehilangan biomassa);</li> <li>- Baseline status emisi organisasi;</li> <li>- Mengidentifikasi prakti-praktik yang bisa menekan emisi;</li> <li>- Membuat aksi mitigasi dan capaiannya.</li> </ul>
20.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	7.1.3	18	<p><b>(TP)</b>  Perlu menambahkan kata “pengendalian” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Organisasi harus mendorong praktik-praktik <b>pengendalian</b> iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, termasuk namun tidak terbatas pada penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.</p>		<p><b>(KS)</b>  Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “pengendalian” pada indaktor 7.1.3 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena iklim tidak bisa dikendalikan. Pada indikator ini yang dimaksud dengan “<i>encourage climate positive</i>” adalah meng-<i>encourage</i> praktik-praktik yang berdampak positif terhadap iklim tidak terbatas hanya pada</p>

						bagaimana mereduksi emisi gas rumah kaca dan efisiensi penggunaan sumber. Mereduksi emisi dapat berupa mencegah kerusakan, mengendalikan penebangan, mengurangi limbah, dll. Praktik-praktik yang positif terhadap serapan misalnya mengalokasikan HCS, merehabilitasi kawasan-kawasan yang <i>low carbon</i> , dll.
21.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.1.4 (b)	18	<b>(TP)</b> Perlu mengubah angka dari "5%" menjadi "10%" dan mengubah kata dari "kawasan berhutan" menjadi "areal efektif/areal berhutan" sehingga kalimat tersebut menjadi "mencakup sebagian kecil (tidak lebih dari <b>10%</b> ) dari total <b>areal efektif/areal berhutan</b> yang termasuk dalam area tersertifikasi;"		<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk mengubah angka dari "5%" menjadi "10%" dan mengubah kata dari "kawasan berhutan" menjadi "areal efektif/areal berhutan" pada indikator 7.1.4 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx. 5% yang dimaksud dalam standar ini adalah terhadap wilayah keseluruhan yang berhutan di dalam <i>certified area</i> bukan luas totalnya.
22.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.1.4.e)	19	<b>(AI)</b> Jika mengacu pada 3.9 dan 3.11 dimana definisi Hutan tidak mengacu pada fungsi kawasan maka bagaimana dengan "hutan" yang ada di APL/private?	<b>(DN)</b> Definisi hutan pada 3.9 tetap berlaku walaupun berada pada APL (pendekatannya tutupan tajuk dan ketinggian pohon)	<b>(KS)</b> Definisi hutan pada 3.9 tetap berlaku walaupun berada pada APL (pendekatannya tutupan tajuk dan ketinggian pohon).
23.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx	7.1.5.	19	<b>(AI)</b> Organisasi tidak boleh melakukan <b>aforestasi</b> terhadap ekosistem	<b>(DN)</b> Agar konsisten, istilah <b>konversi</b> pada klausul ini	<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk mengubah/menghapus kata

	“Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			<p>non-hutan yang penting secara ekologis kecuali dapat dibenarkan, dalam hal <b>konversi</b> tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kata konversi dalam kalimat diatas menurut saya diganti atau dihapus karena bisa mis dengan konversi hutan, padahal ini untuk non-hutan.</li> <li>2. Ekosistem non-hutan meding diganti dengan Ekosistem bukan hutan sesuai dengan definisi.</li> </ol> <p>Apakah ekosistem bukan hutan memiliki cadangan karbon yang secara nyata lebih tinggi dimabdingkan dengan hutan? Mohon untuk huruf e) dijelaskan kembali.</p>	diganti dengan <b>aforestasi</b> .	<p>“konversi” pada indikator 7.1.5 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena konversi bisa area hutan dan non-hutan. Pada indikator ini, konversi yang dimaksud adalah konversi pada non-hutan.</p> <p>Setuju untuk mengubah “ekosistem non-hutan” menjadi “ekosistem bukan hutan”</p> <p>Format dokumen terkait <i>high carbon stock</i> tidak harus mengikuti HCS <i>toolkits</i>.</p> <p>High carbon stock tidak hanya pada biomassa tapi juga bisa pada soil, non forest belum tentu tidak high carbon stock.</p>
24.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	7.1.6	20	<p><b>(AI)</b></p> <p>Dalam hal konversi <b>hutan yang sangat terdegradasi.....</b></p> <p>Apakah bedanya hutan yang sangat terdegradasi dengan hutan terdegradasi (hutan terdegradasi ada di dalam definisi).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah ada penjelasan mengenai huruf g) dan h)</li> <li>2. Apakah hal ini berlaku untuk UMH yang berganti manajemen?</li> </ol>	<p><b>(DN)</b></p> <p>Sudah cukup jelas apabila klausul 3.6 mengandung pengertian, sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutupan (tajuk?) &lt;30% sangat terdegradasi;</li> <li>- Tutupan (30-80)% terdegradasi;</li> <li>- Tutupan &gt;80% baik/normal.</li> </ul>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Pada indikator 7.1.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx poin g yang dimaksud dengan sejarah adalah organisasi yang mengajukan sertifikasi <u>bukan</u> bagian dari yang melakukan degradasi lahan, melakukan kerusakan hutan yang disengaja, atau mengetahui bahwa lahan yang dibeli adalah konversi (pergantian kepemilikan/<i>take over</i>). Poin ini juga mengharuskan adanya</p>

						<p>proses/mekanisme yang dilakukan organisasi dalam menentukan degradasi : mis. konsultasi dengan <i>expert</i>.</p> <p>Ukuran <i>severely degraded</i> bisa berdasarkan kriteria ekologi, ekonomi dan sosial. Salah satunya berdasarkan kriteria ekologi dilihat dari tutupan tajuknya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutupan &lt;30% sangat terdegradasi;</li> <li>- Tutupan (30-80)% terdegradasi;</li> <li>- Tutupan &gt;80% baik/normal.</li> </ul>
25.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.2.8	22	<p><b>(DA)</b></p> <p>Organisasi harus menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia dengan menerapkan Pengelolaan Hama Terpadu, alternatif silvikultur yang sesuai, dan tindakan secara biologis atau mekanis yang ramah lingkungan. <i>Catatan: cara mekanis biasa dilakukan dalam pengelolaan hutan rakyat untuk menghindari pemakaian herbisida, contohnya: penggunaan mesin pemotong rumput atau sabit atau cangkul.</i></p>	<p><b>(TM)</b></p> <p>Sudah cukup jelas persyaratan ini. Tidak perlu ditambahkan cara mekanis, karena konteks yang diminta adalah IPM dan secara biologis ramah lingkungan. Bilamana yang digunakan mekanis dan ramah lingkungan maka harus dijelaskan dalam persyaratan ini.</p>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata "atau mekanis" pada indikator 7.2.8 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena konteks yang diminta adalah IPM dan secara biologis ramah lingkungan.</p>
26.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx	7.3	23	<p><b>(UZ)</b></p> <p>Pada kriteria 3. ada poin organisasi mendorong peningkatan hasil</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Pada kriteria 7.3 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx</p>

	“Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			hutan non kayu. Pertanyaannya : bolehkah Organisasi memanfaatkan Areal Tanaman Pokok untuk melakukan agroforestri/tumpang sari dengan tanaman pangan atau tanaman yg memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai bagian dari CSR atau bagian unit usaha lain dengan tujuan meningkatkan nilai hutan dari sisi ekonomi, ekologi dan sosial ?		tentang organisasi mendorong peningkatan hasil hutan non kayu, organisasi boleh memanfaatkan Areal Tanaman Pokok untuk melakukan agroforestri/tumpang sari dengan tanaman pangan atau tanaman yg memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai bagian dari CSR atau bagian unit usaha lain dengan tujuan meningkatkan nilai hutan dari sisi ekonomi, ekologi dan sosial selama tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pokok.
27.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	7.3.6	23	(AI) Sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC/PEFC ini berkaitan dengan hal-hal dalam Sertifikasi PEFC lacak balak yaitu klaim bahan/material input. Perusahaan yang telah tersertifikasi PEFC CoC menghendaki klaim yang jelas dari suppliernya sehingga identifikasi material bisa dilakukan (ada dalam standar PEFC CoC). Oleh karena itu jika tidak terdapat standar yang mengatur klaim produk (ruang lingkup Forest Management Unit) maka seharusnya hal tersebut ditambahkan dalam standar ini, tentunya merujuk pada ISO 17065.	(DN) Klausul 7.3.6 sudah cukup jelas mengatur hal ini.	(KS) Pada indikator 7.3.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx klaim atas output SFM adalah “PEFC origin”. Klausul ini akan dicek kembali oleh Bpk Rudy Setyawan terkait kecukupan pemenuhan persyaratan <i>product tracking</i> .
28.	Draf 1.3	7.3.6	23	(AG)		(KS)

	Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"			<p>Inggris :</p> <p>2. Identification and segregation methods, which ensure that the woods or products harvested and transported, alterations in volume and shape of the woods, and shipped to the customers,</p> <p>Bahasa:</p> <p>2. Metode identifikasi dan pemisahan kayu yang diterapkan yang memastikan bahwa kayu yang dipanen, ditransportasikan, diubah bentuk dan volumenya (jumlah/volume batang/</p> <p>Ga sebaiknya menggunakan kata di angkut?</p>		Klausul 7.3.6 akan ditinjau kembali pada pertemuan berikutnya
29.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.3.6	24	<p>(AG)</p> <p>3. Produk kayu yang diklaim harus dapat diidentifikasi dan ditelusur masing-masing batang pohonnya sampai ke tunggak. Jika identifikasi dan penelusuran sampai ke tunggak tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan, maka identifikasi dan penelusuran harus dilakukan sampai ke unit terkecil dari penataan areal kerja dimana kayu tersebut dipanen. Identifikasi ini sekurang-kurangnya harus dinyatakan dalam dokumen angkutan yang menyertainya.</p>		<p>(KS)</p> <p>Klausul 7.3.6 akan ditinjau kembali pada pertemuan berikutnya</p>

				Bentuk klaim harus di perjelas apakah mengikuti PEFC ST 2002:2020?		
30.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.4.6	25	(MF) Pada indikator 7.4.6 mengenai penggunaan spesies introduksi, apakah harus ada evaluasi secara ilmiah?		(KS) Terkait penggunaan spesies introduksi pada indikator 7.4.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx perlu melakukan evaluasi secara ilmiah dan detail karena spesies introduksi memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem ekologi. Selain itu, untuk kasus HTI yang ada sekarang dimana tanaman yang dikembangkan adalah jenis-jenis dari luar itu jika tidak ada penggantinya boleh saja namun harus tetap dijaga.
31	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.4.6	25	(AS) penggunaan spesies asli untuk aforestation, bagaimana dengan HTI-HTI yang ada sekarang dimana tanaman yang dikembangkan adalah jenis-jenis dari luar, tks		
32.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.4.10	26	(TP) Perlu menambahkan kalimat "termasuk melestarikan jenis-jenis lokal setempat" pada akhir kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi "Organisasi, bila memungkinkan, harus mendukung praktik		(KS) Tidak menerima masukan untuk menambahkan kalimat "termasuk melestarikan jenis-jenis lokal setempat" pada akhir kalimat indikator 7.4.10 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena sudah tercakup dalam



				<p>pengelolaan tradisional yang menciptakan ekosistem yang berharga (manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi) di lokasi yang sesuai, <b>termasuk melestarikan jenis-jenis lokal setempat.</b></p>		<p>“traditional management practices”.</p>
33.	<p>Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”</p>	7.5.4	27	<p><b>(TP)</b>  Pada klausul 7.5.4 baris ke-9 kata “mesin-mesin” perlu diubah menjadi “alat-alat berat”. Pada baris ke-10 perlu menambah kata “kondisi tanah” serta pada baris ke-12 perlu menghapus kata “dari populasi hewan” dan menambah kalimat “berupa pemadatan tanah (kompaksi tanah) serta melindungi jasad renik yang ada di dalam tanah” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Teknik yang diterapkan dan <b>alat-alat berat</b> yang digunakan harus sesuai dengan <b>kondisi tanah</b> kawasan tersebut, dan tindakan harus dilakukan untuk meminimasi tekanan <b>berupa pemadatan tanah (kompaksi tanah) serta melindungi jasad renik yang ada di dalam tanah</b> di areal tersebut.”</p>		<p><b>(KS)</b>  Pada indikator 7.5.4 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx perlu di cek kembali kenapa menggunakan kata “<i>machinery</i>”. Tidak perlu mengubah kata “mesin-mesin” menjadi “alat berat” karena alat berat sudah tercakup dalam mesin-mesin dan ada kemungkinan organisasi tidak menggunakan alat berat. Pada indikator ini, tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “kondisi tanah” karena yang dimaksud dengan sesuai adalah impactnya yang di ukur dan tidak boleh berdampak besar. Serta tidak menerima masukan untuk menambahkan kalimat “berupa pemadatan tanah (kompaksi tanah) serta melindungi jasad renik yang ada di dalam tanah” karena tidak perlu dimasukkan di dalam klausul dan akan dijelaskan saat <i>training</i>.</p>

						Machinery tidak hanya alat berat.
34.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.5.6	28	(TP) Perlu menambahkan kata "dengan baik" pada kalimat terakhir sehingga kalimat tersebut menjadi  "Fasilitas drainase jalan yang sesuai harus dibangun dan dirawat <b>dengan baik.</b> "		(KS) Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata "dengan baik" pada indikator 7.5.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena kalimat indikator sudah cukup jelas.
35.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	7.6.1	28	(TP) Pada klausul 7.6.1 baris ke-3 perlu menambahkan kalimat "dan/atau tujuan lain (seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu bagi masyarakat)" sehingga kalimat tersebut menjadi  "Organisasi harus menyediakan akses publik yang memadai ke dalam hutan untuk tujuan rekreasi <b>dan/atau tujuan lain (seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu bagi masyarakat)</b> , dengan mempertimbangkan menghormati hak kepemilikan, keselamatan dan hak orang lain, efek terhadap sumber daya hutan dan ekosistem, serta kesesuaian dengan fungsi hutan lainnya.		(KS) Indikator 7.6.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx menekankan pada rekreasi untuk mengembangkan jasa lingkungan. Pada indikator ini, tidak menerima masukan untuk menambahkan kalimat "dan/atau tujuan lain (seperti pemanfaatan hasil hutan non-kayu bagi masyarakat)" karena terkait HHBK sudah terdapat pada klausul lain.
36.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi	7.6.2	28	(TP) Pada klausul 7.6.3 baris ke-6 perlu menambahkan kata "/masyarakat tempatan" sehingga kalimat		(KS) Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata "/masyarakat tempatan" karena

	Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			tersebut menjadi  “Organisasi harus melindungi atau mengelola situs-situs yang diakui bersejarah mempunyai nilai budaya atau spiritual serta areal yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan masyarakat lokal/masyarakat tempatan (seperti: kesehatan, penghidupan), dengan cara yang memperhatikan dan menghormati nilai dari situs tersebut.		maknanya sama dengan masyarakat lokal hanya berbeda istilahnya.
37.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	7.6.4	29	(MF) Terkait indikator 7.6.4 terkait pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman lokal yang relevan seperti yang dimiliki masyarakat lokal dan atau masyarakat adat, contohnya yang seperti apa ya Pak?		(KS) Pada indikator 7.6.4 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx terkait pemanfaatan pengetahuan dan pengalaman lokal yang relevan seperti yang dimiliki masyarakat lokal dan atau masyarakat adat contohnya jika ada praktik-praktik baik oleh masyarakat (misal konservasi tanah air atau penggunaan tumbuhan tertentu atau perlindungan kawasan tertentu) dapat diadopsi oleh organisasi yang beroperasi di wilayah tersebut. Lebih jelasnya akan disampaikan saat <i>training</i> .
38.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx	7.6.6	29	(TP) Pada klausul 7.6.6 baris ke-8 perlu menambahkan kata		(KS) Pada indikator 7.6.6 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx akan

	“Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			<p>“implementasi” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Organisasi harus menyesuaikan (mengadaptasikan) <b>implementasi</b> pengelolaan hutan berdasarkan hasil R&amp;D, pengetahuan ilmiah terbaru, studi pasar yang ada dan peluang pasar baru yang sesuai.</p>		di cek kembali penggunaan kata “implementasi” dalam indikator bahasa Indonesia.
39.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	8.1.1	29	<p><b>(TP)</b></p> <p>Perlu menambahkan kalimat “sesuai dengan ketentuan yang berlaku” pada akhir kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“Organisasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan, <b>sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</b>”</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kalimat “sesuai dengan ketentuan yang berlaku” pada indikator 8.1.1 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena rujukan standar ini adalah regulasi sehingga tidak perlu menambahkan kalimat tersebut.</p>
40.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	8.2.2 (a)	31	<p><b>(TP)</b></p> <p>Perlu menambahkan kata “atau tim audit” sehingga kalimat tersebut menjadi</p> <p>“a) menugaskan seseorang <b>atau tim audit</b> untuk bertanggung jawab atas audit internal;”</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kata “atau tim audit” pada indikator 8.2.2 poin a Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena penanggung jawab hanya satu orang.</p>
41.	Draf 1.3 Standar IFCC	8.2.2 (f)	31	<p><b>(DA)</b></p> <p>f). menyimpan informasi yang</p>	<p><b>(TM)</b></p> <p>Sudah cukup jelas persyaratan</p>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Pada poin f, tidak menerima</p>

	ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"			terdokumentasi sebagai bukti dari penerapan program audit dan hasil audit, sebagai dasar untuk pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan dan Perbaikan manajemen. <i>Catatan: Hasil Audit Internal perlu dihubungkan ke proses manajemen berikutnya sebagai follow up plan.</i>	ini untuk konteks internal audit juga 8.2.2 f). Butir ini cukup mengatur penyimpanan informasi yang terdokumentasi Kemudian bila dikaitkan dengan dasar pelaksanaan tinjauan pengelolaan dan perbaikan manajemen sudah dicakup dalam 8.2.1	masukan untuk menambahkan kalimat "sebagai dasar untuk pelaksanaan Tinjauan Pengelolaan dan Perbaikan Manajemen" karena poin ini cukup mengatur penyimpanan informasi yang terdokumentasi. Terkait dasar pelaksanaan tinjauan pengelolaan dan perbaikan manajemen sudah tercakup dalam indikator 8.2.1.
42.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	9.1.1 (a)	32	<b>(TP)</b> Pada poin (a) perlu mengubah kata "bereaksi" menjadi "responsif dan bertanggungjawab" dan pada sub poin (ii) perlu mengubah kata "menghadapi" menjadi "menanggung risiko atas" sehingga kalimat tersebut menjadi  "a) <b>responsif dan bertanggung jawab</b> terhadap ketidaksesuaian dan, apabila diperlukan: i. mengambil tindakan untuk mengoreksinya; ii. <b>menanggung risiko atas</b> akibat-akibatnya;"		<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk mengubah kata "bereaksi" menjadi "responsif dan bertanggung jawab" pada indikator 9.1.1 poin a Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena yang dimaksud dengan bereaksi adalah tanggap dan melakukan tindakan terhadap <i>nonconformity</i> .  Menerima masukan untuk mengubah kata "menghadapi" menjadi "menanggung risiko" pada indikator 9.1.1 poin a (ii) Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx.
43.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi	9.2	33	<b>(TP)</b> Perlu mengubah kata "memperbaiki kesesuaian" menjadi "melakukan perbaikan yang		<b>(KS)</b> Tidak menerima masukan untuk mengubah kata "memperbaiki kesesuaian" menjadi

	Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”			berkelanjutan atas” sehingga kalimat tersebut menjadi  “Organisasi harus secara terus menerus <b>melakukan perbaikan yang berkelanjutan atas</b> kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya.”		“melakukan perbaikan yang berkelanjutan atas” pada indikator 9.2 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena sudah ada kata “terus-menerus” yang memiliki makna yang sama dengan berkelanjutan.
44.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Lampiran 1, 5.2.2	34	<b>(DA)</b> 2. mempertimbangkan penilaian dampak sosial dan lingkungan: bla bla bla. Usul perlu ditambahkan poin: - pohon-pohon tertentu yang memiliki nilai ekologi dan social ekonomi seperti pohon madu (Menggeris/Kempas)	<b>(TM)</b> Sepakat bisa ditambahkan sesuai usulan	<b>(KS)</b> Sepakat bisa ditambahkan sesuai usulan
45.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Lampiran 1, 5.3.2.2	36	<b>(TP)</b> Pada penjelasan klausul 5.3.2.2 baris ke-10 perlu menambahkan kata “/masyarakat lokal” sehingga kalimat tersebut menjadi  “Apabila persetujuan tidak dicapai dalam waktu yang wajar, organisasi harus memberikan kesempatan yang berarti kepada masyarakat adat/ <b>masyarakat lokal</b> untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mungkin berdampak pada mereka, dengan tetap menghormati proses, peran dan tanggung jawab		<b>(KS)</b> Menerima masukan untuk menambahkan kata “/masyarakat lokal” pada indikator 5.3.2.2 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena masyarakat sekitar konsesi memang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan.

				sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”		
46.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Lampiran 1 : Penjelasan beberapa persyaratan	37	<p><b>(AG)</b></p> <p>Pada penjelasan klausul 5.3.4.2 yang dimaksud dari kata “<i>where applicable</i>” adalah jika dapat diaplikasikan bukan jika memungkinkan?</p> <p>Pada klausul 5.3.4.2 yang dimaksud (camp, office, workshop, and garage) adalah (camp/barak, kantor, bengkel, dan garasi)</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk mengubah kata “jika memungkinkan” menjadi kata “jika dapat diaplikasikan” pada indikator 5.3.4.2 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx karena memang bukan sebuah keharusan.</p> <p>Serta menerima masukan untuk megubah terjemahan “<i>workshop</i>” menjadi “bengkel” dan “<i>garage</i>” menjadi “garasi”.</p>
47.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Lampiran 1, 5.2.2 Butir 2	39	<p><b>(TM)</b></p> <p>Usulan ditambahkan dalam butir 5.2.2 bagian 2 dengan penambahan butir 2 g) yang diusulkan dengan redaksional “pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan”</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Menambahkan sub poin g) pada indikator 5.2.2 poin 2 Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx terkait pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat diantaranya situs budaya, pohon-pohon untuk kebutuhan masyarakat misal jembatan.</p>
48.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Lampiran 3, Ruang Lingkup 2	42	<p><b>(DA)</b></p> <p>a. Tercermin dari bentuk kelembagaan unit pengelola (individu, kelompok tani atau koperasi) yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan pengelolaan hutan secara lestari;</p>	<p><b>(TM)</b></p> <p>Tidak perlu ditambahkan. Sudah cukup jelas lampiran 3_ ruang lingkup_butir 2. Yakni kelembagaan memang harus mewakili kepentingan masyarakat dalam kelola</p>	<p><b>(KS)</b></p> <p>Tidak menerima masukan untuk menambahkan kalimat “yang merepresentasikan kepentingan masyarakat dan pengelolaan hutan secara lestari” pada ruang lingkup poin 2 a karena</p>

					hutan secara lestari.	tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat dan kelestarian hutan .
49.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Lampiran 3, Ruang Lingkup 2	42	<p><b>(TM)</b> Perlu direvisi kalimat Indonesia dan Inggris Lampiran 3 untuk konsistensi (<i>hilangkan kata kasus</i>) yaitu. Lampiran 3. Interpretasi khusus atas persyaratan dalam pengelolaan hutan masyarakat.</p> <p><u>Inggris:</u> <i>Specific interpretations of the requirements for community forest management</i></p>		<p><b>(KS)</b> Perlu menyamakan judul lampiran 3 dengan lampiran 1 dan lampiran 2 agar konsisten.</p>
50.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Lampiran 3 : interpretasi khusus untuk persyaratan pada kasus hutan masyarakat	44	<p><b>(AG)</b> Pada bagian 7.3.6 ... "<u>prior to transportation to the customers.</u>" ... tidak di jelaskan dalam bahasa</p>		<p><b>(KS)</b> Pada indikator 7.3.6 perlu menambahkan terjemahan kalimat "<u>prior to transportation to the customers.</u>" ke dalam indikator bahasa Indonesia.</p>
51.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(UT)</b> Karena bencana kebakaran hutan merupakan dampak yg sangat merugikan pada semua aspek, saya usul semua kegiatan pengelolaan hutan memperhatikan pencegahan kebakaran hutan.</p>		<p><b>(KS)</b> Sudah ada kriteria indikator dalam Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx yang membahas pencegahan kebakaran hutan.</p>
52.	Draf 1.3	Seminar		<p><b>(SH)</b></p>		<p><b>(KS)</b></p>



	Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Online		Selama ini di ifcc terdapat persyaratan terkait Rencana Kelola yang di iuphhk biasa disebut RKUPHHK. RKUPHHK disusun oleh UM sesuai peraturan dan pedoman yang sudah ditentukan termasuk hal-hal yang harus direncanakan oleh iuphhk. disisi lain persyaratan IFCC Rencana Kelola harus memenuhi beberapa komponen yang tidak semuanya ada dalam RKUPHHK, sehingga kemudian perusahaan dituntut membuat suplemen Rencana Kelola hanya demi mengikuti persyaratan IFCC. Hal ini sering menjadi kendala di iuphhk karena UM pada dasarnya tidak mungkin membuat Renc. Kelola yang dalam prakteknya mempersulit atau menambah pekerjaan mereka. IUPHHK cenderung hanya patuh pada RKUPHHK yang berdasarkan peraturan dan pedoman dari pemerintah.		Rencana kelola dalam standar IFCC pemaknaannya bukan RKU. Rencana kelola dalam IFCC menekankan pada aspek-aspek yang harus tersedia dalam rencana kelola, bisa dalam satu dokumen yang berdiri sendiri maupun dalam bentuk dokumen utuh. Dalam standar IFCC, RKU hanya sebagai <i>minimum requirement</i> dari rencana kelola. Jadi, ketika dalam RKU terdapat aspek persyaratan IFCC yang tidak tersedia, maka organisasi harus menyediakan dalam bentuk yang lain (tidak berarti dalam satu dokumen).
53.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		Dalam persyaratan IFCC kadang-kadang tidak terdapat dalam RKU sementara UM lebih patuh pada RKU yang disyaratkan oleh kementerian.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online
54.	Draf 1.3 Standar IFCC	Seminar Online		(UT) P83/2016 tentang PS ps40,		(KS) Sudah ada klausul terkait

	ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"			mewajibkan pengelola hutan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Untuk itu perlu ditegaskan dalam kriteria dan indikator standar ini		pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar dalam Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx.
55.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(UT) P32/2016 tentang dalkarhutla ps32 mewajibkan setiap pengelolaan hutan wajib menyiapkan SDM dalkarhutla (ps32) dan sarprasnya (ps46). Karena kebakaran hutan menjadi aspek kritis dalam pengelolaan hutan, maka perlu dipertegas pada kriteria dan indikator perlindungan hutan.		(KS) Sudah include
56.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(IL) Terkait mekanisme keluhan dan banding, pada sistem sertifikasi IFCC ini belum terlihat tegas siapa saja (individu atau institusi) yang bisa mengajukan keluhan dan banding atas keputusan yang ditetapkan oleh LS, termasuk bagaimana Auditie merespon beragam keluhan dari stakeholders		(KS) Ada dalam dokumen prosedur IFCC PD 1003 mengenai keluhan dan banding.
57.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(SS) Apakah hutan rakyat harus/perlu disertifikasi?		(KS) Hutan rakyat tidak harus berhenti disertifikasi tapi juga harus memperoleh insentif dari proses sertifikasi sehingga perlu membangun sertifikasi hutan rakyat dengan tujuan

						mengangkat hutan rakyat ke level internasional.
58.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<b>(AHP)</b> Apakah standar ini sudah mengakomodir perdirjen PHPL No. 1 Tahun 2020 tentang tata cara permohonan, penugasan, dan pelaksanaan model multi usaha kehutanan bagi pemegang IUPHHK pada hutan produksi? 1 ijin, bisa memanfaatkan semuanya, jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan, hhbk dan kayu.		<b>(KS)</b> Upaya untuk membuat produk hasil hutan lebih beragam sangat didorong pada standar IFCC saat ini seperti yang tertera pada indikator 7.3.2. Kegiatan multiusaha kehutanan yang tidak bertentangan dengan standar, misal terkait dengan hutan-hutan terdegradasi berat. Selain itu, pada indikator 5.2.1 tertera bahwa jasa lingkungan dan HHBK harus diinventarisasi. Hal ini menunjukkan bahwa standar ini juga mendorong organisasi untuk dapat memanfaatkan hasil hutan selain dari kayu.
59.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<b>(MAP)</b> Apakah perlu dilihat adanya suku-suku adat terpencil penyebarannya kearifan lokal, sistem adat terhadap pemilikan lahan termasuk lahan hutan?		<b>(KS)</b> Dalam persyaratan IFCC sudah ada bahwa kalau ada masyarakat adat harus dihormati, diakomodir praktik-praktiknya, difasilitasi, situs-situs penting dilindungi, bahkan bila HHBK dimanfaatkan oleh masyarakat, harus dimasukkan dalam rencana kelola.

60.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(J) Apakah hutan adat bisa disertifikasi? dan bagaimana proses menuju sertifikasi tersebut?		(KS) Bisa, dengan menggunakan skema <i>community forest</i> .
61.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(OAF) Mohon dijelaskan mengenai "Aforestasi tidak diperkenankan terhadap hutan yang penting secara ekologi kecuali dibenarkan."		(KS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aforestasi yang tidak diperbolehkan adalah aforestasi pada area tidak berhutan yang penting secara ekologi. Tidak boleh mengubah ekosistem hutan yang penting secara ekologi.</li> <li>• Di dalam ekosistem hutan terdapat savana, padang lamun, semak belukar yang penting untuk <i>breeding</i> satwa, mencari makan dll setelah dilakukan pemetaan dengan baik.</li> <li>• Yang dimaksud dengan keadaan yang dibenarkan adalah misalnya daerah tersebut adalah tempat satwa mencari makan lalu dibuatkan tempat lain dengan fungsi yang sama maka dapat dilakukan aforestasi sepanjang flora,</li> </ul>

						fauna, dan keanekaragaman hayati tidak mengalami kerugian yang signifikan akibat dari kegiatan aforestasi.
62.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(K) Cara pemenuhan seluruh indikator pada kriteria operasional bersifat kualitatif. Apakah tidak bisa dibuat menjadi lebih terukur? Misal dengan ditentukan jenis kegiatan, spek dan ukuran kinerja yang baik, sedang atau buruk.		(KS) IFCC sebagai pengembang standar tidak mengembangkan kriteria ukuran kuantitatif. Standar bersifat generik sehingga IFCC tidak bisa membuat satu patokan kuantitatif untuk digunakan auditor dan lembaga sertifikasi terhadap sistem pengelolaan yang bisa jadi berbeda. Bentuk pengelolaan, skala, dan intensitas akan menjadi pertimbangan lembaga sertifikasi dan auditor dalam mengembangkan alat-alat penilaian ( <i>verifier</i> ).
63.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(EP) Jika Unit Manajemen diatas 2010 terdapat konversi hutan alamnya untuk koridor satwa apa dapat disertifikasi IFCC?		(KS) Jika ada wilayah konversi diatas 2010 maka wilayah tersebut tidak bisa menjadi wilayah obyek yang bersertifikat sehingga organisasi harus menyisihkan wilayah tersebut. Jika ada produk yang dihasilkan dari wilayah konversi maka produk tersebut tidak bisa

						<p>diakui sebagai produk yang bersertifikat. Batasan konversi ada luas maksimum yang masih diperbolehkan.</p> <p>Koridor satwa biasanya di area tertutup (kecuali yang di semak belukar), jarang terjadi konversi di koridor satwa.</p>
64.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(OAF)</b></p> <p>Jika terdapat HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat apakah UM harus melakukan analisis kelestarian HHBK tersebut?</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Ya, karena standar ini mencakup kelestarian dari hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Kearifan lokal digunakan untuk memanen secara lestari. Organisasi mencatat setiap kegiatan pemanenan HHBK yang dilakukan masyarakat. Standar ini memang menekankan terutama pada produk utama yang akan dimanfaatkan organisasi. Tetapi dalam konteks HHBK tidak dimanfaatkan organisasi tetapi oleh masyarakat, maka organisasi harus bisa menginformasikan potensi hasil hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (apakah sudah terancam, berlebih, dsb) sehingga organisasi bisa mengatur cara pemanfaatannya dan mendorong perbaikan sumber-sumber stok nya.</p>

65.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(RRS)</b> Apakah tingkat pemanenan non kayu yang lestari seperti getah pinus, kolang kaling, nira, bambu ada standardisasinya? Atau dapat ditentukan sendiri oleh UM?</p>		<p><b>(KS)</b> Beberapa sudah ada standarnya karena sudah banyak penelitian terkait getah. Sepanjang belum ada kebijakan, maka UM bisa melakukan sendiri dengan berdasarkan hasil-hasil penelitian.</p>
66.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(GS)</b> Tadi juga disampaikan bahwa salah satu kriteria dalam penentuan IFCC, yakni kriteria 4 adalah Pemeliharaan, konservasi dan peningkatan yang sesuai bagi keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan, sebagaimana kita ketahui 75% habitat satwa liar berada di luar kawasan konservasi, diantaranya adalah areal konsesi HP/HPT, bagaimana peran dan kewajiban HPH/HTI yang memiliki keberadaan satwa dilindungi di areal konsesinya, serta bagaimana kewajiban perusahaan tersebut, terlebih apabila ada kejadian satwa yang terjerat atau bahkan kematian satwa di dalam areal konsesinya?</p>		<p><b>(KS)</b> Terdapat klausul perlindungan flora dan fauna dalam Draft 1.3 standar IFCC ST 1001:20xx.  Akan dipertimbangkan apakah ada upaya yang telah dilakukan UM untuk melindungi dan melestarikan satwa tersebut.</p>
67.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari	Seminar Online		<p>Mengapa standar ini tidak lagi terdiri dari 3 pilar <i>sustainability</i>?</p>		<p><b>(KS)</b> Standar saat ini hanya merubah struktur namun tetap tidak meninggalkan 3 pilar <i>sustainability</i>. Struktur skema yang terbaru saat ini</p>

	IFCC”					berdasarkan proses manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan memberikan <i>feedback</i> dan ketiga pilar <i>sustainability</i> masuk di dalam setiap tahapan proses manajemen.
68.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Seminar Online		(SIW) Apa ada kriteria dan indikator kelestarian hutan yang dikelola oleh masyarakat? Bagaimana cara melakukannya?		(KS) Pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat tentu sangat berbeda karakteristiknya yaitu biasanya dikelola secara individu. Dalam kasus hutan masyarakat, kelestarian tidak mungkin dinilai secara parsial pada setiap orang atau pada setiap pemilik lahan. Tapi dalam konteks standar, kelestarian akan dinilai pada konteks wilayah tertentu yang sering disebut dengan Unit Manajemen. Wilayah tertentu dalam skala besar bisa berupa wilayah izin/konsesi. Namun dalam konteks masyarakat wilayah tertentu ini bisa didefinisikan sebagai gabungan dari pemilik lahan. Jadi, pemilik lahan berhimpun membentuk suatu organisasi sehingga memungkinkan untuk melakukan sertifikasi. Wilayah tertentu ini juga bisa berupa landscape, misal sebuah desa



						memiliki landscape yang dominan hutan rakyatnya.
69.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(MS) Bagaimana memproduksi hasil hutan yang lestari baik kayu dan non kayu?		(KS) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pengelolaan hutan bukan hanya sekedar melestarikan hutannya tapi juga untuk melestarikan hasilnya.</li> <li>• Prinsip-prinsip melestarikan hasil hutan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyeimbangkan antara besar panen dan kemampuan memulihkan/ menumbuhkan produk. Dalam konteks ini jika kita ingin melestarikan produk hasil hutan penting untuk menetapkan batas-batas wilayah untuk mengatur hasil.</li> <li>2. Organisasi harus mengetahui jumlah stok persediaan dari produk yang akan dipanen sehingga penting bagi organisasi untuk mengembangkan prosedur untuk mengetahui besarnya stok persediaan bisa dengan metode inventarisasi, metode</li> </ol> </li> </ul>

						<p>menghitung, dll.</p> <p>3. Organisasi harus mengetahui bagaimana stok itu tumbuh dan berkembang (riap, pertumbuhan).</p> <p>4. Organisasi harus mengetahui cara regenerasinya.</p> <p>5. Organisasi harus mengetahui cara memanfaatkannya agar setiap tahun dapat berproduksi.</p> <p>6. Organisasi harus mengetahui cara meminimalkan dampak yang bisa menghambat regenerasinya.</p> <p>Bila regulasi tidak mengatur, sementara organisasi harus <i>conform</i> dengan standar, maka organisasi harus mengembangkan metode misal bagaimana cara mengatur hasil. Bisa merujuk pada hasil-hasil penelitian.</p>
70.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(SA) Kayu kelompok meranti termasuk kayu yang dilindungi, bagaimana menurut skema IFCC/PEFC khususnya indikator 7.2.5?		(KS) Terdapat beberapa kayu yang dilindungi, sepanjang kayu tersebut mendapatkan izin dari pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan kaidah-kaidah lestari bahwa pemanfaatan

						kayu tidak akan mengganggu kelestarian kayu maka dapat dimanfaatkan.
71.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(EI) Bagaimana peran dari institusi pendidikan/pemerintahan untuk penekanan kaitannya dengan pelibatan pemilik hutan rakyat oleh perusahaan pengguna sertifikasi untuk meningkatkan nilai jual kayu di tingkat petani		(KS) Tidak relevan dengan standar
72.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(HK) Untuk memulai sertifikasi SFM - IFCC ini apa perlu ada: Pengumuman Publik terlebih dahulu ? Jika perlu ada hal tsb, berapa lama waktu sebelum Pelaksanaan Sertifikasi ?		
73.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(FR) 1. apakah dari HTI bisa di upgrade menjadi IFCC?, 2. sekiranya dapat diupgrade menjadi IFCC, apakah penggunaan log kayu dalam kondisi masih berbentuk log kayu asli dari hutan alam (belum hasil dari re-planting) dapat digunakan untuk kegunaan industri?		

74.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(ARM)</b> standar SFM IFCC yang dikembangkan tidak lagi dibagi berdasarkan kriteria produksi, ekologi dan sosial. apakah persyaratan kompetensi auditor menjadi harus mempunyai keahlian seluruhnya (ke 3 kriteia tersebut) ?</p>		<p><b>(KS)</b> Auditor tidak harus mempunyai keahlian seluruhnya tapi dengan struktur standar saat ini menuntut setiap auditor untuk bertanggung jawab tidak hanya pada satu aspek dan membuat laporan sendiri, auditor akan mendalami indikator yang terkait dengan aspek masing-masing namun tetap harus melihat kriteria indikator secara keseluruhan sehingga teamwork menjadi sangat penting.</p>
75.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(URJ)</b> Dalam penerapan sertikasi IFCC pada UM, berapa prosentase luas yang dioperkdari luas efektif yang dimiliki yang diperkenankan untuk kegiatan lain (perhutanan sosial, jasling, HHBK dan lainnya)</p>		<p><b>(KS)</b> Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam persyaratan, IFCC mengikuti regulasi.</p>
76.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p><b>(SHW)</b> sebetulnya sertifikasi ifcc itu diperuntukkan seluruh areal untuk setiap FMU atau bisa juga untuk sebagian saja dari FMU tersebut?? mengingat pada kenyataannya banyak dalam suatu FMU yang cut offnya di atas 31 Des 2010 tetapi toh sertified juga. Meskipun disana ada pemisahaan terkait produk yang ditanam diareal yang masuk cut off dan tidak.</p>		<p><b>(KS)</b> Diaduit seluruh area namun yang tersertifikasi hanya yang sudah dikeluarkan dan ada <i>product tracking</i> untuk memastikan ketelusuran kayu dari yang kena <i>cut off</i> dan yang tidak kena <i>cut off</i>.</p>

				selama ini di sertifikat tersirat bahwa yang certified adalah FMU tanpa informasi berapa areal yang tidak masuk cutt off		
77.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p>(M)</p> <p>Tadi telah disampaikan dilarang menanam tanaman kategori GMO, dlm implementasi ini bgmn memastikan apa yg ditanam bukan merupakan jenis GMO.</p> <p>utk HTI, pasti akan diperlukan jenis tanaman yg sesuai kegunaan HTI tsb, misalnya selulose tinggi utk HTI pulp. ini akan sangat membantu efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan. apakah sebegitu rigid nya larangan tsb?</p>		<p>(KS)</p> <p>Standar sudah clear menyatakan bahwa GMO dilarang.</p>
78.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p>(UT)</p> <p>Apakah harmonisasi standar ini juga dikaitkan dengan peraturan2 teknis di bidang kehutanan, sehingga misalnya yg telah memperoleh sertifikat PHL otomatis telah lolos SVLK</p>		
79.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p>(AD)</p> <p>(1) Standar lebih holistik memandang hutan sebagai sebuah ekosistem, sehingga potret/rona areal yang dikelola oleh organisasi harus lebih rinci bila dibandingkan dengan saat ini apalagi menyangkut potensi non kayu dan jasa lingkungan</p> <p>(2) HCV sepertinya akan cukup</p>		

				<p>mewarnai kriteria dan indikator yang diampaikan ini</p> <p>(3) Dengan tidak dibaginya ruang seperti standar lalu (produksi, ekologi dan sosial) akan ada kesulitan auditor dalam membagi tugas, disamping tentunya akan ada penyesuaian dalam training IFCC</p> <p>(4) sepertinya auditor harus lebih pintar dari pak didik, pak harnios dan pak tedi dalam menerjemahkan standar dalam proses penilaian.</p>		
80.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p>(N)</p> <p>Untuk Internal audit SFM - PEFC apakah bisa diintegrasikan dengan ISO 14001 &amp; ISO 45001? Untuk kompetensi Internal Audit SFM apakah ada pelatihan khusus?</p>		<p>(KS)</p> <p>Bisa jika mampu dilakukan.</p>
81.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		<p>(AN)</p> <p>Untuk pemenuhan indikator 7.1 terutama kriteria 7.1.4 point (d) Apakah diwajibkan UM melakukan studi HCS?</p>		
82.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	Seminar Online		<p>(LL)</p> <p>Dalam draft IFCC ini kriteria ekologi jadi bertambah banyak ya. Bagi Auditor mungkin tidak menjadi masalah. Bagaimana pemenuhan kriteria ekologi tersebut bagi</p>		<p>(KS)</p> <p>Standar akan mempertimbangkan proses yang dilakukan organisasi. Terdapat masa transisi untuk implementasi standard secara</p>

	IFCC”			auditee jika pemenuhan kriteria ekologi oleh auditee masih dalam tahap proses perencanaan atau tahap awal?		keseluruhan.
83.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Seminar Online		<b>(MF)</b> Untuk menguatkan kategori dibenarkan untuk melakukan aforestasi, apakah harus ada kajian dari pihak ke-3 yang independen ataukah cukup kajian internal perusahaan. Dan bagaimana jika sudah terlanjur dilakukan aforestasi, sementara berdasarkan kajian atau penilaian bahwa kawasan tersebut tidak dibenarkan untuk aforestasi.		<b>(KS)</b> Siapapun boleh melakukan kajian baik pihak internal maupun pihak independen yang penting harus kredibel dan kompeten (dapat dipertanggung jawabkan).
84.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Seminar Online		<b>(MF)</b> Dilihat dari standard IFCC ini, sudah banyak mengadopsi standard ISO 9001 dan ISO 14001. Apakah dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerjanya tidak mengadopsi ISO 45001? terima kasih		<b>(KS)</b> Standar IFCC hanya merefer ISO 9001 dan ISO 14001 bukan mengadopsi.
85.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx “Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC”	Seminar Online		<b>(IL)</b> Apakah sistem sertifikasi IFCC ini bisa diterapkan pada seluruh Pemegang Ijin di seluruh Indonesia, terutama terkait dengan masalah hukum adat dan kearifan lokal?, bagaimana dengan Masyarakat Adat Papua yang hampir setiap jengkal tanah adalah milik adat		<b>(KS)</b> Bisa diterapkan.
86.	Draf 1.3 Standar IFCC	Seminar Online		<b>(AHP)</b> definisi hutan terdegradasi apakah		<b>(KS)</b> Pada Hutan Alam diukur dari

	ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"			diukur dari luas total UM atau parsial zonasi pengelolaan (misalnya kawasan lindung, kompartemen, dll)		luas keseluruhan area hutan. Sedangkan pada HTI diukur dari luas kawasan lindung atau area dengan tutupan hutan alam.
87.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(N) untuk perusahaan yang melakukan konversi setelah Desember 2010 apakah masih bisa apply untuk sertifikasi IFCC? apabila tidak bisa, apakah ada alternatif skema yang bisa ditempuh untuk sertifikasi IFCC?		
88.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(SHW) bagaimana dengan kawasan lindung yang sudah berubah menjadi kebun sawit, sedangkan pada waktu revisi rkuphhk mau dipindahkan oleh auditee tidak diijinkan oleh regulasi		
89.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(AA) bagaimana memasukkan indikator penilaian terkait kontribusi hutan lestari terhadap pendapatan daerah		(KS) Melalui kewajiban finansial, pemberdayaan masyarakat setempat, akses, dll.
90.	Draf 1.3 Standar IFCC ST 1001:20xx "Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari IFCC"	Seminar Online		(SM) kebetulan kami ada kontrak dengan PTPN , apakah tanaman PTPN bisa disertifikatkan IFCC		(KS) Bisa menggunakan standard lengkap IFCC ST 1001 (sepanjang punya manajemen plan yang mengelola areal secara lestari) dengan status TOF.



91.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	-	-	(EJ) Saran: Lembaga Sertifikasi menjalankan ISO 17065.	(KS) Tidak diterima, persyaratan lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC mengacu pada ISO 17021 (management system)
92.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Pendahuluan	1	(DN) Standar ini menetapkan persyaratan-persyaratan untuk lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi menggunakan standar pengelolaan hutan lestari <b>IFCC ST 1001</b> .  Apakah untuk menjadi Lembaga Sertifikasi CoC (menggunakan standar IFCC 2002) akan diatur pada standar terpisah?.  Di dalam standar ST 1002:20xx ini tidak ditemukan pernyataan ‘Lembaga Sertifikasi harus menerapkan ISO 17065 atau ISO 17021’?	(KS) Persyaratan-persyaratan untuk lembaga penyelenggara audit dan sertifikasi yang akan melakukan sertifikasi menggunakan standar CoC IFCC/PEFC diatur dalam dokumen PEFC/IFCC 2003:2020, karena untuk sertifikasi CoC, IFCC mengadopsi sepenuhnya standar CoC PEFC.  Normatif reference IFCC ST 1002 a.l adalah ISO 17021, dimana referensi tidak bertanggal mengikuti seluruh bagian dalam ISO dan perubahan atas dokumen tersebut.
93.	Draf 1 Standar	Ruang	2	(TM)	(KS)

	IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	Lingkup		<p>Penting terkait dengan produk yang diklaim sesuai ruang lingkup sertifikasi.</p> <p>Perlu diatur oleh IFCC dengan persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga sertifikasi harus melakukan pengendalian sesuai skema sertifikasi atas kepemilikan, penggunaan dan memperlihatkan lisensi, sertifikat, tanda kesesuaian, dan setiap mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi.</li> <li>2. Referensi yang salah terhadap skema sertifikasi atau penyalahgunaan lisensi, sertifikat, tanda, atau mekanisme lain untuk menunjukkan produk telah disertifikasi, yang ditemukan pada dokumentasi atau publikasi lainnya harus ditangani dengan tindakan yang sesuai.</li> </ol>		<p>Dalam sertifikasi hutan IFCC dan PEFC, mengacu pada ISO 17021. Dalam ISO 17021 ini tidak dikenal adanya label pada produk, karena yang dinilai adalah system manajemennya. ST 1002;2020 mengatur Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit untuk Forest Management. Sedangkan Persyaratan untuk CoC diatur dalam PEFC/IFCC ST 2003: 2020 yang mengacu pada ISO 17065.</p> <p>Pencantuman label pada produk yang dinilai berdasarkan sistem manajemen adalah tindakan yang tidak tepat. Klaim yang diperbolehkan hanya pada off product, misalnya pada dokumen pengiriman/dokumen transportasi.</p>
94.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga	7.4.4.2	6	<p><b>(DA)</b> Untuk yang berbahasa Inggris, istilah "refreshment" diusulkan diganti menjadi "<b>updating standard/requirements</b>",</p>	<p><b>(TM)</b> Untuk bahasa Indonesia sudah cukup jelas yakni untuk setiap ada <b>pembaharuan</b> persyaratan wajib mengikuti</p>	<p><b>(KS)</b> Menyesuaikan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia atas kata "pembaharuan" – "updating" atau "revision"</p>

	Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”			sedangkan untuk yang berbahasa Indonesia bisa tetap menggunakan istilah “Penyegaran”	kegiatan <i>penyegaran</i> .  Namun bahasa inggris nya saja yang perlu disesuaikan yakni Pembaharuan = <i>updating</i> Penyegaran = <i>refreshment</i>	
95.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	7.4.4.2	6	(TM) Wording bahasa inggris perlu disesuaikan yakni The certification body shall ensure that the auditor, reviewer, and personnel granting the certification, every 3 (three) years and/or if there is <i>an updating</i> of IFCC sustainable forest management standard/requirements, shall take part in the “refreshment” activities organized by IFCC and include the last version of the standard, before conducting certification using the standard.		
96.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	7.4.3.1	6	(DA) Auditor harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun <b>penuh</b> dalam bidang kehutanan di Indonesia. Untuk versi Bahasa inggris tetap sama	(TM) Bahasa Indonesia sebaiknya tetap sama dengan naskah asli, karena meskipun tanpa ditambah kata “penuh” bisa dipahami 3 tahun harus punya pengalaman bidang kehutanan di Indonesia.  Perlu disesuaikan dalam bahasa Inggris_ dihilangkan <i>full time</i> :	(KS) Bahasa Indonesia sebaiknya tetap sama dengan naskah asli, karena meskipun tanpa ditambah kata “penuh” bisa dipahami 3 tahun harus punya pengalaman bidang kehutanan di Indonesia.  Perlu disesuaikan dalam bahasa Inggris_ dihilangkan <i>full time</i> : The auditor shall have at least

					<p>The auditor shall have at least three years working experiences in forestry sector in Indonesia</p> <p>(DN)          Bagaimana dengan auditor yang saat ini telah melakukan audit tetapi berdasarkan CV tidak memiliki pengalaman pada bidang kehutanan?</p>	<p>three years working experiences in forestry sector in Indonesia</p>
97.	<p>Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”</p>	1.2	7	<p>(EE)          1.2. Dokumen ini berisi persyaratan-persyaratan tambahan SNI ISO/IEC 17021 dan yang berkaitan dengan dokumen IAF untuk lembaga sertifikasi penyelenggara audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari menggunakan standar sertifikasi pengelolaan hutan lestari IFCC.</p> <p>Saran : SNI ISO/IEC 17065 berkaitan dengan penggunaan sertifikasi produk dan verifikasi legalitas kayu (VLK), UMH dilapangan mengklaim hasil hutan/produk kayu berdasarkan no sertifikat IFCC yang diperoleh, sehingga kami sarankan pada draft standard IFCC ST 1002 menggunakan ruang lingkup SNI ISO/IEC 17065.</p>		<p>(KS)          Sama dengan penjelasan di atas, skema SFM mengacu pada ISO 17021, tidak ada label pada produk</p>

98.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	9.2.1.	10	(AI) Sampling Multi-site → perlu disampaikan dalam standar ini apakah yang dimaksud dengan multisite organization khususnya terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia.		(KS) Standar ini memang hanya berlaku untuk hutan di Indonesia. Di organisai pengelolaan hutan di Indonesia, terdapat organisasi yang mempunyai beberapa site dalam satu organisasi yang sama.
99.	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	9.4.1.1.1.	10	(AI) Untuk Audit Tahap I apakah ada pengaturannya? Misalnya harus kelengkapan atau cukup desktop (audit kecukupan dokumen) khususnya bagi yang telah memiliki sertifikat SFM lain (misalnya PHPL) Karena disini disebutkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dokumentasi klien,</li> <li>2. Evaluasi status klien</li> <li>3. Evaluasi pemahaman tentang standar pengelolaan hutan</li> <li>4. Mendapatkan aspek penting dari operasional klien,</li> </ol> Mengumpulkan informasi yang diperlukan mengenai ruang lingkup kegiatan pengelolaan hutan serta lokasinya.		(KS) Audit tahap I berdasarkan penelusuran dokumen dan data sekunder yang diperoleh oleh tim audit dari berbagai sumber
100	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan	9.4.1.1.2	11	(DA) 9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik	(TM) Setuju _ sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan kegiatan sertifikasi (sertifikasi	(KS) Pengumuman publik dilakukan untuk mendapatkan masukan public, sekurang-kurangnya 30

	Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”			sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari <b>sebelum pelaksanaan sertifikasi</b> melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC.	awal, penilikan dan resertifikasi) dan seterusnya. <b>(DN)</b> Untuk Sertifikasi awal, apakah berarti pengumuman public dapat dilakukan sebelum audit stage 1 atau audit stage 2?	hari sebelum audit tahap 2 (baik pada sertifikasi awal, penilikan dan resertifikasi).
101	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	9.4.1.1.2	11	<b>(TM)</b> 9.4.1.1.2. Lembaga sertifikasi harus membuat pengumuman publik atas proses sertifikasi (baik sertifikasi awal, resertifikasi maupun penilikan) sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari <b>sebelum pelaksanaan sertifikasi</b> melalui website dan menginformasikannya kepada IFCC.  <i>Perlu juga diperbaiki redaksional Indonesia/Inggris: Dihapus mengundang masyarakat local..... Lalu dibuatkan redaksional sbb,</i>  ..... Lembaga sertifikasi harus melakukan konsultasi publik dengan para pihak terkait untuk mendapatkan komentar mengenai operasional pengelolaan hutan klien. Lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan dan		<b>(KS)</b> Usulan diterima

				<p>mengevaluasi informasi yang diterima tersebut selama audit tahap 2</p> <p><i>“CB shall carry out public consultation to related stakeholders for obtaining comments on client’s forest management operation. CB shall consider and evaluate the received information during stage 2 audit”</i></p>		
102	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	9.4.1.2.1	11	<p><b>(DN)</b> Untuk UM dengan kategori <i>multi-site</i>, apakah jumlah HOK pada Tabel didasarkan pada luas areal menurut <i>site</i> atau per <i>entity</i>? .</p>		Dalam sertifikasi hutan PEFC/IFCC tidak mengenal multisite tetapi hanya individual dan grup sertifikasi. Bila multisite yang dimaksud adalah suatu entity dengan areal yang terpisah-pisah, maka karakteristik yang berbeda dari masing-masing areal yang terpisah tadi harus dipertimbangkan.
103	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	9.4.1.2.3	11 dan 12	<p><b>(DN)</b> Istilah <i>multi-site</i> harus didefinisikan secara jelas pada standar IFCC ST 1002 ini. Pengambilan sampel dengan formula <math>y = \sqrt{x}</math> tidak berlaku untuk areal konsesi yang terdiri dari beberapa <i>site</i>, tetapi setiap <i>site</i> merupakan kelanjutan proses dari <i>site</i> lainnya.</p>		Dalam sertifikasi hutan PEFC/IFCC tidak mengenal multisite tetapi hanya individual dan grup sertifikasi. Bila multisite yang dimaksud adalah suatu entity dengan areal yang terpisah-pisah, maka karakteristik yang berbeda dari masing-masing areal yang terpisah tadi harus dipertimbangkan.
104	Draf 1 Standar	9.4.1.2.4	12	<b>(DA)</b>	<b>(TM)</b>	<b>(KS)</b>

	IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"			9.4.1.2.4. Dalam menentukan sampel audit, lembaga sertifikasi harus mempertimbangkan 48 faktor yang ditetapkan di bawah ini: 48 faktor. Catatan: perlu ditambahkan 1 faktor lagi yaitu; <b>Kondisi Sosial Budaya</b> yang digunakan sebagai dasar penentuan sampel social, termasuk diantaranya jumlah desa di dalam atau di sekitar hutan, beragamnya kondisi budaya dan adat, dll	Pada penentuan sampel audit_ Tidak perlu ditambahkan 1 factor kondisi SOSBUD, karena sudah dicakup dalam butir a) keterwakilan kondisi hutan dan b) penyebaran geografis.	Pada penentuan sampel audit_ Tidak perlu ditambahkan 1 factor kondisi SOSBUD, karena sudah dicakup dalam butir a) keterwakilan kondisi hutan dan b) penyebaran geografis.
105	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	9.4.1.2.4	12	(AI) Bagaimana untuk penentuan sampel pada organisasi yang termasuk kategori multi-site organization.	(DN) Sudah dijelaskan pada klausul 9.4.1.2.3	<b>Penentuan sampel dilakukan pada areal-areal terpisah sesuai klausul 9.4.1.2.3</b>
106	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	9.6. Keputusan Sertifikasi	13	(AI) Mengacu pada klaim input dalam PEFC CoC, beberapa hal ini perlu dipertimbangkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Standar sertifikasi PEFC CoC terbaru menyatakan bahwa harus membedakan input material. Material yang bersertifikasi PEFC harus dilengkapi dengan nomor sertifikat PEFC atau</li> </ul>	(DN) Sudah cukup jelas diatur pada klausul 9.5 dan klausul 9.6 dari standar IFCC ST 1002. Skema Sertifikasi IFCC/PEFC menganut sistem pemenuhan terhadap standar, bukan LULUS atau TIDAK LULUS sehingga tidak menetapkan berapa hari setelah closing meeting harus dilakukan	Kesimpulan dan keputusan audit dilakukan LS sesuai dengan ISO 17021



				<p>yang diakui oleh PEFC (di Indonesia adalah IFCC). Oleh karena itu perlu diatur dalam standar ini maksimal waktu penerbitan sertifikat IFCC/PEFC nya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atau terdapat SK Hasil Audit yang dilengkapi dengan nomor sertifikat (jika dinyatakan lulus).</li> </ul>	<p>pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Lembaga Sertifikasi IFCC/PEFC menerapkan kategori ketidaksesuaian major dan minor, dimana sertifikat dapat diterbitkan oleh LS apabila ketidaksesuaian major (jika ditemukan) telah dilakukan tindakan perbaikan oleh UM dan dinyatakan diterima/ ditutup oleh LS. Cepat atau lambatnya diterbitkan sertifikat tergantung dari kecepatan UM melakukan tindakan perbaikan.</p>	
107	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"	Seminar Online		<p><b>(MF)</b></p> <p>Dalam standard IFCC ini mengadopsi ISO 9001, ISO 14001. Terkait kompetensi auditor dalam standar ini menyatakan bahwa certified IFCC dan dinyatakan lulus, apakah tidak sebaiknya mereka juga certified Lead Auditor ISO 9001 dan atau ISO 14001?</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Kompetensi auditor mengacu pada ISO 19011</p>
108	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan	Seminar Online		<p><b>(DKP)</b></p> <p>Apakah fungsi reviewer dan pengambil keputusan dapat dilakukan oleh 1 orang ?</p>		<p><b>(KS)</b></p> <p>Reviewer bisa merangkap sebagai PK. PK harus lebih dari 1 orang</p>

	Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”					
110	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		(SHW) reviewer dalam sebuah LS apakah memungkinkan berfungsi ganda ? dengan formasi seorang auditor menjadi reviewer untuk perusahaan yang diaudit auditor lain??		(KS) Reviewer tidak boleh sebagai auditor tapi boleh merangkap sebagai PK
111	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		(SI) Persyaratan lembaga sertifikasi untuk personil, apakah harus memiliki sumber daya yang sudah memiliki sertifikat PEFC.		(KS) Ya, setidaknya untuk PK adalah sumberdaya internal yang setara auditor dan telah dinyatakan lulus dalam pelatihan auditor IFCC.
112	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi	Seminar Online		(ES) Dalam penilaian UM/industri ada berapa auditor yang bisa diturunkan untuk penilaian dalam standar IFCC		(KS) Jumlah auditor sesuai kompetensi yang telah ditentukan dalam ST 1002.

	Pengelolaan Hutan Lestari”					
113	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		(MAR) Apakah memungkinkan Penafsiran atau Penjabaran dari suatu Standart secara umum atau Indikator secara khususnya dari masing-masing auditor atau LS berbeda? dan apabila iya mengapa serta bagaimana cara menyamakan persepsi agar tidak ada multitafsir dari implementasi standart?		(KS) Auditor yang telah mengikuti pelatihan dan penyegaran auditor IFCC diharapkan dapat meminimalisasi perbedaan interpretasi. Masing masing LS juga memiliki tafsir atas standar.
114	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		(SI) untuk re-viewer dan pengambil keputusan apakah sebagai auditor atau cukup telah memiliki sertifikat PEFC		(KS) Reviewer dan PK hrs mempunyai kualifikasi training seperti auditor
115	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi	Seminar Online		(EJ) apakah dengan draft standard revisi 1002 ini klaim kayu IFCC bisa dilakukan oleh UMH yg certified ke Mill tujuan ?		(KS) Klaim “PEFC certified” pada dokumen transportasi (off product) yang menjelaskan bahwa kayu yang ditransportasikan berasal dari area yang bersertifikat.

	Pengelolaan Hutan Lestari”				
116	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		<p><b>(DKP)</b> Apakah untuk “personal Reviewer dan Personal Pengambil Keputusan” disebutkan punya kualifikasi “setara” (atau Equivalent) dengan kompetensi auditor. Bila gunakan terminologi “setara”, maka seharusnya “bukan berarti sama”. Kondisi kata “Setara” dalam istilah ISO diaplikasikan dengan penyetaraan, misal pendidikan S1 setara dengan pengalaman minimal 5 tahun untuk pendidikan diploma, pelatihan yang diikuti tidak harus oleh lembaga pelatihan, namun bisa oleh personal LS yang telah mengikuti pelatihan. Mohon penjelasan pihak IFCC? terima kasih salam</p>	<p><b>(KS)</b> Setara adalah mempunyai kualifikasi pendidikan dan training khusus IFCC yang sama dengan dimiliki oleh auditor</p>
117	Draf 1 Standar IFCC ST 1002:20xx “Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari”	Seminar Online		<p><b>(MF)</b> Dalam standard IFCC ini mengadopsi ISO 9001, ISO 14001. Terkait kompetensi auditor dalam standar ini menyatakan bahwa certified IFCC dan dinyatakan lulus, apakah tidak sebaiknya mereka juga certified Lead Auditor ISO 9001 dan atau ISO 14001? terima kasih.</p>	<p><b>(KS)</b> Sudah dijelaskan di atas</p>
118	Draf 1 Standar IFCC ST	Seminar Online		<p><b>(YW)</b> Training sebagai reviewer dan</p>	<p><b>(KS)</b> Training reviewer dan PK Coc</p>

	1002:20xx "Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari"			pengambil keputusan untuk LS PEFC CoC dan SFM ini sama atau berbeda?		dan SFM tentu saja berbeda
--	--	--	--	--	--	----------------------------